



PUTUSAN

Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ENDIS**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 49/11 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hankam Nomor 18 Rt.005 Rw. 011
Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12550
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Endis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
 9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
 10. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
 11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ANDRI RUKMANA**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 39/5 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cimpaeun Rt.002 Rw. 002 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andri Rukmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Hal. 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : GDE Braga Abi Tamara, S.H., Muchayat Syah, S.H., M.H, I Gede Brahmada Candrawiguna, S.H, I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor B&M Lawfirm, beralamat GG. H. Mahjur, RT 013/RW 002, No.50 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Juni 2023 Nomor 2270/Sk. Pengacara/2023/PN. Tng dan Nomor 2271/Sk. Pengacara/2023/PN. Tng;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan **Terdakwa I ENDIS alias PIDIT dan Terdakwa II ANDRI RUKMANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Hal. 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN



KEDUA

Perbuatan **Terdakwa I ENDIS alias PIDIT** dan **Terdakwa II ANDRI RUKMANA** Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ENDIS alias PIDIT** dan **Terdakwa II ANDRI RUKMANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Kesehatan "*Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap **Terdakwa I ENDIS alias PIDIT** dan **Terdakwa II ANDRI RUKMANA** masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (Seuluh) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Hal. 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap para terdakwa sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 42 (empat puluh dua) buah drum berwarna putih dengan kapasitas 215 (dua ratus lima belas) Kg yang berisikan cairan kimia;
 1. 1 (satu) buah ember berwarna putih yang berisikan cairan sorbitol;
 3. 1 (satu) unit Stacker dengan merk CAR LIFT dan Nomor Seri 05138;
 4. 1 (satu) unit timbangan digital;
 5. 1 (satu) buah alat pompa manual;
 6. 1 (satu) unit hand pallet truck dengan merk KRISBOW;
 7. 1 (dua) buah derigen berwarna putih berkapasitas 20liter yang berisikan cairan Etilen Glicol (EG);
 8. 1 (dua) buah derigen berwarna putih berkapasitas 20liter yang berisikan campuran cairan Etilen Glicol (EG) dan Propylen Glicol (PG);
 9. 1 (satu) buah corong (potongan kepala galon);
 10. 1 (satu) unit Aquarium Air Pump;
 11. 140 (seratus empat puluh) buah tutup segel drum merk DOW;
 12. 2 (dua) pasang stiker Propylene Glycol DOW dengan no Batch C815L1JR41
 13. **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
1 (satu) buah handphone merk Vivo Y50 warna ungu dengan imei 1 862101044912296, imey 2 862101044912288, dengan nomor sim 1 089527607586, sim 2 dan WA : 0895364718686;
 14. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan imei 1 352129770723642, imey 2 352507720723640, dengan nomor simcard dan nomor wa 081513116000;
 15. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04 warna pink dengan imei I : 358320680517398, imey II : 358552590497408, dengan nomor sim card dan no WA :

Hal. 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN



081283917886;

16. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 13 warna putih imei I : 359001974134616, imey II : 359001974023348, dengan nomor sim 081380086605, nomor wa I : 081513116000, nomor wa II : 081513118000;
17. 1 (satu) buah SIM card Indosat dengan nomor handphone : 081513118000

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

18. 1 (satu) buah buku catatan penjualan;
19. 1 (satu) bundel surat jalan milik CV. SAMUDRA CHEMICAL yang masih kosong;
20. 8 (delapan) lembar akta pendirian perseroan komanditer CV. SAMUDRA CHEMICAL, notaris EKA VERAWATI, SH., Mkn. Berkedudukan di Kota Depok Nomor 20 Tanggal 24 Juni 2021.
21. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no kartu 5379412053867577;
22. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan no kartu 6032988707657404;
23. 1 (satu) bendel surat jalan milik CV Samudra Chemicals;
24. 1 (satu) bendel nota pembayaran milik CV Samudra Chemicals;
25. 1 (satu) buah kartu ATM platinum Debit BCA dengan no kartu 5260512025943984;
26. 1 (satu) buah kartu ATM platinum Debit BCA dengan no kartu 5260512015349796;
27. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah dengan no kartu 6034941697072025;
28. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan no kartu 4097662431940405;
29. 1 (satu) buah Akun facebook milik TIA APRIYANI dengan Password baru

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

30. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna putih dengan nopol B 1270 FIO;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA
ENDIS**

1. 1 (satu) buah handphone Iphone 13 Pro Max warna hitam dengan

Hal. 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- imei I :355782153796119, imey II :355782153890722, dengan nomor sim dan WA : 08118787506
2. 1 (satu) buah handphone Realme 5 Pro warna biru dengan imei I : 869435046142152, imey II : 869435046142145, dengan nomor sim 1 dan WA 1 : 081314242295, nomor sim 2 dan WA 2 : 085692382492
 3. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 warna biru imei I : 356594593802285, imey II : 356594593785118, dengan nomor sim dan WA : 085771805700
 4. 2 (dua) Drum cairan tidak berwarna dengan label Prophylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M34R41.
 5. 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Prophylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815L7P21T.
 6. 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Prophylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M6PR31.
 7. 21 (dua puluh satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Prophylene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M74R41.

DIGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA ALFIO IGNASIO GUSTAN, Dkk

5. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tulis tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 05 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ENDIS alias PIDIT** dan **Terdakwa II ANDRI RUKMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan Tindak Pidana Kesehatan “*Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu*” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ENDIS alias PIDIT** dan **Terdakwa II ANDRI RUKMANA**, berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 42 (empat puluh dua) buah drum berwarna putih dengan kapasitas 215 (dua ratus lima belas) Kg yang berisikan cairan kimia;
 - 1 (satu) buah ember berwarna putih yang berisikan cairan sorbitol;
 - 1 (satu) unit Stacker dengan merk CAR LIFT dan Nomor Seri 05138;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat pompa manual;
 - 1 (satu) unit hand pallet truck dengan merk KRISBOW;
 - 1 (dua) buah derigen berwarna putih berkapasitas 20liter yang berisikan cairan Etilen Glicol (EG);

Hal. 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (dua) buah derigen berwarna putih berkapasitas 20liter yang berisikan campuran cairan Etilen Glicol (EG) dan Propylen Glicol (PG);
- 1 (satu) buah corong (potongan kepala galon);
- 1 (satu) unit Aquarium Air Pump;
- 140 (seratus empat puluh) buah tutup segel drum merek DOW;
- 2 (dua) pasang stiker Propylene Glycol DOW dengan no Batch C815L1JR41;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y50 warna ungu dengan imei 1 862101044912296, imey 2 862101044912288, dengan nomor sim 1 089527607586, sim 2 dan WA : 0895364718686;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A04e warna hitam dengan imei 1 352129770723642, imey 2 352507720723640, dengan nomor simcard dan nomor wa 081513116000;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A04 warna pink dengan imei I : 358320680517398, imey II : 358552590497408, dengan nomor sim card dan no WA : 081283917886;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 13 warna putih imei I : 359001974134616, imey II : 359001974023348, dengan nomor sim 081380086605, nomor wa I : 081513116000, nomor wa II : 081513118000;
- 1 (satu) buah SIM card Indosat dengan nomor handphone : 081513118000

Dirampas untuk Negara .

- 1 (satu) buah buku catatan penjualan;
- 1 (satu) bundel surat jalan milik CV. SAMUDRA CHEMICAL yang masih kosong;
- 8 (delapan) lembar akta pendirian perseroan komanditer CV. SAMUDRA CHEMICAL, notaris EKA VERAWATI, SH., Mkn. Berkedudukan di Kota Depok Nomor 20 Tanggal 24 Juni 2021.

Hal. 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no kartu 5379412053867577;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan no kartu 6032988707657404;
- 1 (satu) bendel surat jalan milik CV Samudra Chemicals;
- 1 (satu) bendel nota pembayaran milik CV Samudra Chemicals;
- 1 (satu) buah kartu ATM platinum Debit BCA dengan no kartu 5260512025943984;
- 1 (satu) buah kartu ATM platinum Debit BCA dengan no kartu 5260512015349796;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah dengan no kartu 6034941697072025;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan no kartu 4097662431940405;
- 1 (satu) buah Akun facebook milik TIA APRIYANI dengan Password baru ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Ayla warna putih dengan nopol B 1270 FIO.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Endis .

- 1 (satu) buah handphone Iphone 13 Pro Max warna hitam dengan imei I :355782153796119, imey II :355782153890722, dengan nomor sim dan WA : 08118787506;
- 1 (satu) buah handphone Realme 5 Pro warna biru dengan imei I : 869435046142152, imey II : 869435046142145, dengan nomor sim 1 dan WA 1 : 081314242295, nomor sim 2 dan WA 2 : 085692382492;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 warna biru imei I : 356594593802285, imey II : 356594593785118, dengan nomor sim dan WA : 085771805700.

Hal. 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Drum cairan tidak berwarna dengan label Prophylyene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M34R41.
- 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Prophylyene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815L7P21T.
- 1 (satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Prophylyene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M6PR31.
- 21 (dua puluh satu) Drum cairan tidak berwarna dengan label Prophylyene Glycol produsen dari DOW Chemical Thailand, Ltd dengan nomor Batch C815M74R41.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama **Terdakwa Alfio Ignasio Gustam, Dkk .**

6. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 71/Akta.Pid/2023/PN Tng Jo. 849/Pid.Sus/2023/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang dan Terdakwa I ENDIS serta Terdakwa II ANDRI RUKMANA telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 849/PID.SUS/2023/PN Tng tanggal 05 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I ENDIS dan Terdakwa II ANDRI RUKMANA;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 6 November 2023 dan memori banding tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 November 2023 kepada Para Terdakwa;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama, baik mengenai uraian unsur maupun pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama;
- Bahwa adapun keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah mengenai pidana pengganti denda dimana Penuntut Umum menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana pengganti selama 6 (enam) bulan, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama hanya menjatuhkan pidana pengganti selama 4 (empat) bulan, sehingga dengan demikian Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana pengganti sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Oktober 2023 yang ditujukan kepada : Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I ENDIS dan Terdakwa II ANDRI RUKMANA untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I ENDIS dan Terdakwa II ANDRI RUKMANA telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam

Hal. 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 05 Oktober 2023 serta membaca memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan telah pula dipertimbangkan dengan seksama, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 05 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 05 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh ACHMAD RIVAI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LAURENSIUS SIBARANI, S.H. dan WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota LAURENSIUS SIBARANI, S.H. dan WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., serta IMAM SUBEKTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

ACHMAD RIVAI, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

IMAM SUBEKTI, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 136/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)